



**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya



## **HASTABRATA**

Lecturer's Code of  
Ethics  
UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA

[www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

*"Growing with character"*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2016

## Lecturer's Code of Ethics

The Lecturer Code of Ethics is a series of moral norms that must serve as a guideline for Universitas Negeri Surabaya lecturers in behaving and thinking according to their responsibilities. This code of ethic was validated through Decree number 304 / UN38 / HK / KP / 2016 concerning the Code of Ethics for Lecturers at Universitas Negeri Surabaya which was stipulated by Prof. Dr. Warsono, M.S. in Surabaya on April 1<sup>st</sup>, 2016.

In essence, lecturers as the main implementers of Tridarma Perguruan Tinggi have integrity, pedagogical, professional, social, and personal competences. Therefore, every lecturer at Universitas Negeri Surabaya is morally responsible to behave and think in accordance with the nature and responsibilities of the profession. For this reason, a series of moral norms is needed which must serve as a guideline for every Universitas Negeri Surabaya lecturer which is compiled and stipulated as the Lecturer Code of Ethic of Universitas Negeri Surabaya in the Hastabrata of Universitas Negeri Surabaya Lecturers.

The code of ethic is stated in the Hastabrata code of ethics for Universitas Negeri Surabaya lecturers. Hastabrata are the eight basic and normative ones that are carried out by all Universitas Negeri Surabaya lecturers. This Hastabrata consists of eight points:

1. Universitas Negeri Surabaya lecturers are faithful and fearful of the one and only God, have the spirit of Pancasila, are obedient to the 1945 Constitution, and are obedient to ethical and moral norms.
2. Universitas Negeri Surabaya lecturers uphold academic freedom in the responsible development and use of science, technology and art through the implementation of Tridarma.
3. Universitas Negeri Surabaya lecturers uphold the freedom of the academic pulpit in expressing thoughts and opinions openly and responsibly regarding something related to knowledge clusters and fields of knowledge.
4. Universitas Negeri Surabaya lecturers uphold scientific autonomy to develop, discover, publish, and defend scientific truth in accordance with scientific principles, methods and culture that prioritizes originality and keeps plagiarism away.
5. Universitas Negeri Surabaya lecturers develop the quality of learning creatively and innovatively with discipline, exemplary, and openness to criticism.
6. Universitas Negeri Surabaya lecturers develop their knowledge and expertise with innovation and high consistency as well as publish and dedicate them to the community for the benefit of mankind.
7. Universitas Negeri Surabaya lecturers establish harmonious relationships with fellow university members and involve themselves actively, interactively, and constructively in improving the quality of student activities.
8. Universitas Negeri Surabaya lecturers prioritize the contribution of thought and energy to the development and management of the University along with self-control, cooperation, responsibility, and adherence to principles.



**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya



**HASTABRATA**  
**KODE ETIK DOSEN**  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

[www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)  
*"Growing with character"*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2016

# HASTABRATA



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2016**



**HASTABRATA**

Diterbitkan Oleh

**UNESA UNIVERSITY PRESS**

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

unipressunesa@yahoo.com

iv, 21 hal., Illus, 10.5 x 14.8

copyright © 2016 Unesa University Press

*All right reserved*

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit*

**SISTEMATIKA KODE ETIK DOSEN UNESA**

KEPUTUSAN REKTOR .....	1
MUKADIMAH .....	5
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
Pasal 1 Batasan istilah .....	6
<b>BAB II RUMUSAN KODE ETIK DOSEN UNESA ....</b>	<b>9</b>
Pasal 2 Hastabrata Dosen Unesa .....	9
Pasal 3 Rumusan Hastabrata .....	9
<b>BAB III PELAKSANAAN .....</b>	<b>12</b>
Pasal 4 Pelaksana.....	12
Pasal 5 Brata ketakwaan dan ketaatan .....	12
Pasal 6 Brata kebebasan akademik .....	13
Pasal 7 Brata kebebasan mimbar akademik. ....	13
Pasal 8 Brata otonomi keilmuan.....	13
Pasal 9 Brata pengembangan mutu pembelajaran .....	14
Pasal 10 Brata pengembangan keilmuan dan keahlian .....	15
Pasal 11 Brata hubungan dengan warga universitas .....	15
Pasal 12 Brata loyalitas kelembagaan .....	16

**BAB IV PELANGGARAN DAN SAKSI ..... 17**

Pasal 13 Kategori pelanggaran ..... 17

Pasal 14 Batasan kategori pelanggaran..... 17

Pasal 15 Sanksi pelanggaran..... 18

**BAB V PENEGAKAN DAN PEMBINAAN ..... 19**

Pasal 16 Penegakan kode etik ..... 19

Pasal 17 Pembinaan kode etik..... 19

**BAB VI PENGADUAN PELANGGARAN..... 20**

Pasal 18 Pengadu..... 20

Pasal 19 Disposisi pengaduan..... 20

Pasal 20 Pertimbangan Komisi Disiplin..... 20

**BAB VII PENUTUPAN..... 21**

Pasal 21 Aturan peralihan ..... 21

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**NOMOR : 304/UN38/HK/KP/2016**

**tentang**

**KODE ETIK DOSEN**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :**
1. bahwa dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi yang dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridarma Perguruan Tinggi;
  2. bahwa dosen dalam melaksanakan kedudukan dan tugas profesional

tersebut terikat oleh kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sehingga diperlukan pedoman perilaku yang disebut sebagai Kode Etik Dosen;

3. bahwa untuk penetapan pedoman perilaku dosen dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269/1965;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/M/1977; jo : Keputusan Mendiknas Nomor : 68/MPK.A.4/KP/2011 tanggal 23 April 2001;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 93 Tahun 1999;
6. Keputusan Mendikbud Nomor : 0466/O/1992;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor : 011/K08/HK.01.23/KU.00.06/2001.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.

dengan persetujuan

SENAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**

- Kesatu : Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan Para Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Unit Kerja terkait



selingkung Universitas Negeri Surabaya untuk menyosialisasikannya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 1 April 2016  
Rektor

Prof. Dr. Warsono, M.S.  
NIP 196005191985031002

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemenistekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemenistekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Wakil Rektor Unesa
6. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro selingkung Unesa

4

## KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

### MUKADIMAH

Universitas Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa.

Pada hakikatnya, dosen sebagai pelaksana utama Tridarma memiliki integritas kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Oleh karena itu, setiap dosen Universitas Negeri Surabaya secara moral wajib berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan hakikat dan tanggung jawab profesi tersebut.

Untuk itu, diperlukan serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi setiap dosen Universitas Negeri Surabaya yang disebut sebagai Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya.

Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Surabaya dalam Hastabrata Dosen Unesa.

5



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen adalah serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi dosen Unesa dalam berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan tanggung jawab profesi.
2. Hastabrata adalah delapan perilaku dasar dan normatif yang wajib dilakukan oleh segenap dosen Unesa.
3. Dosen Unesa adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi pegawai Universitas Negeri Surabaya dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat Universitas adalah organ Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk

6

menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.

6. Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja.
7. Warga universitas adalah komunitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya.
8. Mahasiswa Unesa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Surabaya.
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat untuk tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,

7

dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, terdiri atas unsur tenaga administrasi dan tenaga penunjang.

10. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen Unesa selaku anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen Unesa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Otonomi keilmuan adalah suatu hak dan etika yang dimiliki dosen Unesa yang digunakan dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di Unesa sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

## BAB II RUMUSAN KODE ETIK DOSEN UNESA

### Pasal 2

Rumusan kode etik dosen Unesa dinyatakan dalam Hastabrata Dosen Unesa yang berarti delapan pedoman perilaku dosen Unesa.

### Pasal 3

Hastabrata Dosen Unesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terumus sebagai berikut.

- (1) Dosen Unesa adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila.
- (2) Dosen Unesa menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma.
- (3) Dosen Unesa menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik dalam penyampaian



pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan bidang ilmu.

- (4) Dosen Unesa menjunjung tinggi otonomi keilmuan untuk mengembangkan, menemukan, memublikasikan, dan memertahankan kebenaran ilmiah sesuai dengan kaidah, metode, dan budaya ilmiah yang mengutamakan orisinalitas dan menjauhkan plagiaritas.
- (5) Dosen Unesa mengembangkan mutu pembelajaran secara kreatif dan inovatif disertai sikap kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik.
- (6) Dosen Unesa mengembangkan keilmuan dan keahlian dengan inovasi dan konsistensi yang tinggi serta memublikasikan dan mengabdikannya kepada masyarakat demi kemaslahatan manusia.
- (7) Dosen Unesa menjalin hubungan harmonis dengan sesama warga universitas dan melibatkan diri secara aktif, interaktif, dan

konstruktif dalam peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan.

- (8) Dosen Unesa mengutamakan kontribusi pemikiran dan tenaga kepada pengembangan dan pengelolaan Universitas disertai kendali diri, kerja sama, tanggung jawab, dan keteguhan prinsip.



### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

Hastabrata Dosen Unesa wajib dilaksanakan oleh segenap dosen Unesa yang diatur sesuai pasal-pasal berikut.

#### Pasal 5

Brata ketakwaan dan ketaatan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menghayati iman dalam kehidupannya.
2. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut.
3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
4. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Menjaga dan mematuhi nilai-nilai etika, susila, dan sosial.

#### Pasal 6

Brata kebebasan akademik dilaksanakan dalam perilaku:

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di Unesa.
2. Menyebarkan hasil penelitian, karya tulis, dan karya kreatif sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
3. Menjunjung tinggi norma dan kaidah keilmuan, kejujuran, keobjektifan, dan keorisinalan.

#### Pasal 7

Brata kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum ilmiah secara bebas dan santun sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

#### Pasal 8

Brata otonomi keilmuan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menggunakan informasi secara bertanggung jawab demi pengembangan keilmuan.
2. Mengikuti perkembangan ilmu yang ditekuni.
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang ditekuni.
4. Menerapkan ilmu yang ditekuni guna kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.
5. Melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan organisasi profesi tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Menghormati dan menghargai hasil karya orang lain.
7. Menghindari plagiarisme atau menggunakan hasil karya orang lain.

#### Pasal 9

Brata pengembangan mutu pembelajaran dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menyelenggarakan pembelajaran secara sistematis, metodis, kreatif, dan inovatif.
2. Mengupayakan optimalisasi pencapaian kompetensi oleh mahasiswa pada bidang ilmu yang diampu.

3. Meningkatkan kemampuan diri dalam penguasaan ilmu dan teknologi pembelajaran.
4. Memberikan penilaian secara objektif, transparan, dan adil.

#### Pasal 10

Brata pengembangan keilmuan dan keahlian dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengembangkan metode dan strategi pembelajaran sesuai bidang ilmu yang diampu.
2. Melaksanakan penelitian secara kontinu dan konsisten sesuai bidang ilmu.
3. Melaksanakan pengabdian secara kolaboratif sesuai bidang ilmu dan kebutuhan masyarakat.
4. Memublikasikan karya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian lewat beragam kegiatan ilmiah.

#### Pasal 11

Brata hubungan dengan warga universitas dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.



2. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesama dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menghargai kritik dan saran dari sesama dosen dan tenaga kependidikan.
4. Membina dan membimbing mahasiswa dalam kegiatan nonakademik.
5. Menghindari kepentingan pribadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
6. Menghindari tindakan yang merugikan mahasiswa.
7. Menghargai dan melindungi harkat, martabat, dan hak mahasiswa sebagai pribadi.

#### Pasal 12

Brata kelembagaan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menjunjung tinggi nama baik Unesa.
2. Mendahulukan kepentingan Unesa daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama Unesa untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Menaati tatakerja yang berlaku di Unesa.
5. Menciptakan hubungan kerja yang kondusif, konstruktif, dan produktif demi pengembangan Unesa.

## BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Pasal 13

Pelanggaran kode etik dosen dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan, pelanggaran madya, dan pelanggaran berat.

#### Pasal 14

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 adalah sebagai berikut.

- (1) Pelanggaran ringan adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (tiga) bukti yang berupa gejala.
- (2) Pelanggaran madya adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima) bukti yang berupa gejala, atau 3 (tiga) bukti yang berupa tengara.
- (3) Pelanggaran berat adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima) bukti yang berupa tengara, atau penyimpangan pada lebih dari satu perilaku dengan bukti sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau ayat (2).



Pasal 15

- (1) Pelanggaran ringan dikenai sanksi peringatan lisan, atau peringatan tertulis.
- (2) Pelanggaran madya dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, penurunan pangkat dan jabatan, atau penonaktifan sementara dengan penurunan pangkat dan jabatan.
- (3) Pelanggaran berat dikenai sanksi pengalihan tugas ke administrasi, percepatan pensiun, pemecatan dengan hormat, atau pemecatan dengan tidak hormat.

**BAB V**  
**PENEGAKAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 16

Penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Komisi Disiplin.

Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan Kode Etik Dosen dilakukan oleh Pembina Disiplin.

**BAB VI**  
**PENGADUAN PELANGGARAN**

**Pasal 18**

Warga universitas dan warga masyarakat dapat mengadukan dosen yang diduga melanggar kode etik kepada Rektor dan/atau Dekan disertai bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

**Pasal 19**

Rektor atau Dekan mendisposisi pengaduan ke Pembina Disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan pemantauan wakil rektor dan/atau wakil dekan yang bersesuaian dengan pelanggaran perilaku.

**Pasal 20**

Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin dalam hal kategori pelanggaran berat.

**BAB VII**  
**PENUTUPAN**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Dosen ini ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 1 April 2016  
Rektor

Prof. Dr. Warsono, M.S.  
NIP 196005191985031002

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERKOTATAN DAN TRANSPORTASI

No. 19/1978

Menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Setiap kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.